

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-71/NB.1/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM KEPADA
PT ASURANSI UNTUK SEMUA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Asuransi Umum, sebagai berikut:

Nama : PT Asuransi Untuk Semua
Nomor : KEP-56/D.05/2022
Tanggal : 17 November 2022
Tentang : Pemberian Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Kepada
PT Asuransi Untuk Semua

PT Asuransi Untuk Semua beralamat di One Pacific Place 10th Floor Unit C, SCBD, Jakarta Selatan 12190. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Asuransi Untuk Semua di bidang Asuransi Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 67/2016") yang mengatur bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, atau usaha reasuransi wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) POJK 67/2016, PT Asuransi Untuk Semua diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Desember 2022

Kepala Eksekutif Pengawas
Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya selaku Plt.
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Ogi Prastomiyono

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

